

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang di saat banyak orang tidak menghargai keberadaan wanita. Setelah datangnya Islam, keadaan berubah. Harga diri dan martabat wanita terangkat. Islam menempatkan wanita sebagai manusia mulia. Dalam Islam, posisi wanita dan pria adalah sama. Dan keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa. Persamaan-persamaan tersebut membuktikan persamaan hak dan kewajiban wanita dan pria di hadapan Allah. Wanita dan pria diciptakan oleh Allah dari satu inti, yang kemudian Allah menciptakan dari inti itu pasangannya agar saling melengkapi.

Semakin majunya perkembangan zaman, banyak wanita muslimah yang sudah menikah memilih ikut aktif di luar rumah dan mulai mengikuti dalam perkembangan zaman, mulai dari ada yang aktif di dalam berbagai bidang misalnya politik, sosial, olah raga, kesenian dan pada bidang-bidang lainnya. Bahkan pekerjaan berat yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki, wanita muslimah sudah banyak yang bisa melakukannya seperti halnya bekerja di bangunan, tambal ban, sopir angkot dan lain-lainnya.

Dalam pola pikir wanita muslimah di zaman sekarang ini bisa disetarakan dengan pola pikir laki-laki dalam cakupan kehidupan. Karena wanita dan laki-laki turut berperan aktif baik dalam berkeluarga, kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam agama Islam, wanita muslimah tidak hanya diharuskan mengurus anak dan rumah tangganya saja, tetapi juga diberikan

kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar rumah selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Wanita muslimah yang berperan aktif di luar rumah seringkali di sebut sebagai wanita karir, yaitu wanita yang separuh waktunya bahkan kebanyakan waktunya dilakukan di luar rumah untuk bekerja, dan pekerjaan ini yang dilakukan dengan kerja kerasnya semata-mata tidak hanya untuk dinikmatinya sendiri, bahkan banyak yang dilakukan untuk mencari nafkah keluarga. Sehingga tidak menutup kemungkinan wanita yang sudah menikah bisa berperan aktif di luar rumah seperti halnya seorang laki-laki. Bagi wanita karir waktu-waktu mereka dihabiskan dengan pekerjaan, tak jarang jika demi pekerjaannya wanita karir tersebut tidak memperhatikan dirinya sendiri.

Wanita muslimah yang bekarir dalam kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari tentunya memiliki waktu-waktu yang harus dipenuhi, sehingga ketika wanita tersebut dilanda musibah seperti ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dalam bekerja sehari-hari akan dihadapkan dengan ketentuan agama Islam yaitu mengenai masa iddah dan masa ihdad.

Masa iddah merupakan istilah dari bahasa Arab dari kata العِدَّة yang memiliki makna perhitungan, karena dimana sorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah. Menurut istilah para ulama, masa iddah merupakan sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Dalam melaksanakan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya, wanita tersebut juga melakukan masa ihdad. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang ihdad yakni :

تَرْكِ الطَّيِّبِ وَلِزَّنَةِ وَالْكَحْلِ وَالذُّهْنِ الْمُطِيبِ وَغَيْرِ الْمُطِيبِ

“Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan ataupun tidak”.

Abu Muhammad mengatakan sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali berpendapat syarat untuk berihdad adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ihdad juga merupakan suatu ibadah. Ihdad dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum laki-laki selama masa iddah perempuan dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandang kaum laki-laki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sad ad-dzari'ah*).¹

Masa iddah dan ihdad ini diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu' (gugat cerai), faskh (penggagalan akad pernikahan) dengan syarat suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah dan ihdad, bagi wanita yang yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana 2003), hal.305

² Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat II*. (Bandung : Pustaka Setia,1999), hal.

Masa iddah dan ihdad bagi wanita yang ditinggal suaminya memiliki kewajiban yang harus dilakukannya, yaitu Pertama, wanita tersebut harus menjalani masa iddah yaitu masa menunggu dalam waktu tertentu sebelum boleh menikah lagi, kedua, yaitu menjalani ihdad yaitu masa berkabung dengan cara tidak berhias selama masa iddah dan yang ketiga, tinggal di rumah peninggalan suami selama masa iddah berlangsung. Bagi laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya tidak ada masa iddahanya, yang ada hanyalah masa berkabung selama 7 hari (kurang lebih).

Wanita yang mengalami masa iddah dan ihdad pada zaman sekarang, sebagian sudah tidak terlaksana sesuai aturannya. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi. Karena pada zaman dahulu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak risau mengenai faktor ekonomi yang akan dihadapi karena mereka kebanyakan bekerja di sawah ataupun ladang sehingga tidak terlalu mempengaruhi waktu mereka untuk bekerja.

Pada saat ini wanita membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan, terutama pada masa di mana seorang wanita harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, yaitu menjadi tulang punggung keluarga sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, wanita masih dalam masa ihdad yang di mana wanita tersebut tidak diperkenankan untuk berhias diri secara berlebihan.

Dalam hal tersebut wanita juga terkait pada HAM sebagaimana rumusan yang disepakati bangsa-bangsa di dunia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Hak ini merupakan anugrah

dari Tuhan Yang Maha Esa, karena sifatnya yang demikian, maka ia bersifat universal, dimiliki siapa saja, tidak peduli latar belakang apapun, jenis kelamin dan sebagainya. Hak-hak ini tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan.³

Ada dua hal yang mendasar dan menjadi akar dari HAM, yaitu husu kecil kesetaraan (al-Musawah) dan kebebasan (al-Hurriyyah) manusia. Dari dua prinsip dasar ini kemudian dilahirkan sejumlah prinsip yang lain, misalnya penghormatan dan perlindungan kepada martabat manusia, prinsip partisipasi dan lain-lain.⁴

Dalam keterkaitan gender dalam permasalahan masa iddah terutama masa ihdad, selama ini islam secara tegas hanya menginformasikan keberadaan masa iddah maupun masa ihdad bagi wanita saja, dan tidak menyangkut laki-laki dalam masalah tersebut. Wanita dan laki-laki sebenarnya memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Bahkan wanita pada zaman sekarang ini sudah banyak yang mampu melakukan pekerjaan suaminya. Tetapi wanita saja yang memiliki batasan-batasan waktu dalam pekerjaannya terkait batasan-batasan waktu tunggu dalam masa iddah dan ihdadnya.

Bagi wanita yang berkarir, dalam pekerjaan yang dilakukan biasanya memiliki kontrak kerja dengan instansi atau lembaga sebelum bekerja di instansi atau lembaga tersebut. Dan aturan dalam instansi tersebut tentu

³ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*, (Yogyakarta : Qalam Nusantara, 2016), hal. 107

⁴ Ibid, hal. 108-109

memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi bagi setiap pekerja ditempat tersebut.

Jadi bagi wanita karir apalagi yang memiliki ikatan kerja atau kontrak kerja yang memiliki batas-batas pada masa kerjanya jika dihadapkan dengan wanita yang sedang mengalami masa iddah dan ihdad akan menimbulkan suatu masalah bagi wanita karir tersebut. Apalagi jika yang terjadi adalah kematian suami, bagaimanapun juga bukanlah persoalan yang dapat segera terlupakan, hal tersebut akan menimbulkan dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya. Dan juga bagi hak-hak dan kewajiban memberikan nafkah yang seharusnya dibebankan pada suami akhirnya menjadi tanggungan seorang istri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan (menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Ihdad Wanita Karir Dalam Perspektif Gender, HAM, dan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ihdad wanita karir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana ihdad wanita karir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Gender?

3. Bagaimana ihdad wanita karir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif HAM?
4. Bagaimana ihdad wanita karir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk-bentuk penerapan ihdad bagi kalangan wanita karir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui ihdad bagi wanita karir ditinjau dari perspektif Gender.
3. Untuk mengetahui ihdad bagi wanita karir ditinjau dari perspektif HAM.
4. Untuk mengetahui ihdad bagi wanita karir ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat atau khalayak umum mengenai ihdad bagi wanita karir yang terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan secara praktis dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat langsung antara lain:

- a. Bagi masyarakat baik yang sudah mengalami permasalahan serupa atau belum terkait ihdad bagi wanita karir dapat memperoleh informasi secara jelas sehingga dapat menyikapi dengan baik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan variable secara konseptual dan secara operasional :

1. Penegasan Secara Konseptual
 - a. Masa ihdad yaitu menjahui sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah.
 - b. Wanita karir yaitu merekalah (wanita) yang hasil karyanya (pekerjaannya) akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.
 - c. HAM yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati yang tidak dapat terlepas dari dan dalam kehidupan manusia, oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.⁵
 - d. Gender yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social.⁶

⁵ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1999). hal. 35

e. Hukum Islam yaitu segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rosulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

2. Penegasan Secara operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan kajian dengan tema “Ihdad Wanita Karir yang Dalam Perspektif Gender, HAM, dan Hukum Islam yang berada di Kelurahan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang” adalah bentuk-bentuk penerapan beserta permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tentang pelaksanaan ihdad bagi wanita karir.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Bagian ini berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang permasalahan ihdad bagi wanita karir di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bagian ini berupa kajian teori yang berisikan mengenai kajian fokus pertama dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu.

BAB III Bagian ini berupa metode penelitian, yang berisikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bagian ini merupakan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V Bagian ini merupakan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

Bagian akhir meliputi : daftar pustaka dan lampiran-lampiran.